

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PURE KIDS DENGAN
MEREK PURE BABY**

(Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Oleh

DANIEL SUHARTA

1840050045



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PURE KIDS DENGAN MEREK PURE BABY

(Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

DANIEL SUHARTA

1840050045



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Suharta
NIM : 1840050045
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids Dengan Merek Pure Baby (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Februari 2022


METERA TEMPEL
A-199DAJX506444849
(Daniel Suharta)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PURE KIDS DENGAN MEREK PURE BABY
(Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)**

Oleh:

Nama : Daniel Suharta
NIM : 1840050045
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)
0304106202

Pembimbing II

(Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H.)
0330116103

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 10 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

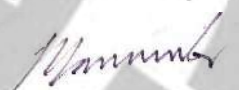
Nama : Daniel Suharta

NIM : 1840050045

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids Dengan Merek Pure Baby (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.	Sebagai Ketua	
2. Wetmen Sinaga, SE., SH., MH.	Sebagai Anggota	
3. Anthon Nainggolan, SH., MH.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 10 Februari 2022

Catatan :



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Suharta

NIM : 1840050045

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids Dengan Merek Pure Baby (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 Februari 2022

Yang menyatakan


10000
METERAI
TEMPER
7FEBAJX506445848
(Daniel Suharta)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada-Nya, bahkan karena pimpinan dan penyertaan Allah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids dengan Merek Pure Baby**” (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat).

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai derajat Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative, yakni menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa merek.

Penulis juga menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan penting sehingga terlaksananya skripsi ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. Selaku Plt. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi serta Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan
7. Bapak Wetmen Sinaga, SE., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan
8. Bapak Lonna Yohannes Lengkong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal masuk kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Papah, Mamah, Cici serta adik penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
10. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
11. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan sampai selesainya skripsi ini

12. Kepada Ni Kadek Apriyanti Ayu Angelia, Maria Matulessy, Vherza I. Kidati, Dian Anggraini teman dari awal masuk hingga sekarang yang telah menemani selama perkuliahan
13. Kepada Michaella, Ana Maria, Christian Joshua, Hendrikus selaku anak Cikarang pejuang KRL yang telah mewarnai masa kuliah
14. Kepada teman-teman kelas B Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani dan mendukung di kelas dari awal perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini.

Jakarta, 10 Februari 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Sistematika Skripsi	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Merek dan Jenis Merek	11
2.1.1. Pengertian Merek	11
2.1.2. Fungsi Merek dalam Perdagangan	12
2.1.3. Jenis-Jenis Merek	14
2.1.4. Tujuan Perlindungan Merek	16
2.2. Pendaftaran dan Hak Atas Merek	17
2.2.1. Sistem Pendaftaran Merek	17
2.2.2. Hak Atas Merek	22
2.3. Penghapusan dan Pembatalan Merek	23
2.3.1. Penghapusan Merek	23
2.3.2. Pembatalan Merek	26
2.4. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	27

2.4.1. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.....	27
2.4.2. Penyelesaian Sengketa Merek.....	28
2.5. Dasar Hukum Nasional dan Internasional.....	30
2.5.1. Dasar Hukum Nasional Merek.....	30
2.5.2. Dasar Hukum Internasional Merek	32

BAB III PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK

3.1. Perlindungan Hukum atas Merek Secara Preventif	35
3.2. Perlindungan Hukum atas Merek Secara Represif	39
3.3. Aturan Merek	41
3.4. Analisis	42

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG

4.1. Kasus Posisi	46
4.2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	51
4.3. Amar.....	56
4.4. Analisis.....	57

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------------	----

LAMPIRAN.....	65
---------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Niaga No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.....	65
---	----



ABSTRAK

- A. Nama : Daniel Suharta
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1840050045
C. Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids Dengan Merek Pure Baby (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)
D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
E. Daftar Bacaan : 21 Buku, 4 Perundang-Undangan, 3 Jurnal, 2 Internet
F. Halaman : 143 Halaman
G. Ringkasan Isi

Pendaftaran sebuah merek berfungsi untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Dengan mendaftarkan merek, pengusaha mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Fungsi mendaftarkan merek adalah untuk menghindari terjadinya peniruan yang dilakukan oleh pihak lain. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan merek di Indonesia, bagaimana cara menyelesaikan sengketa merek seperti kasus antara Merek Pure Kids dengan Merek Pure Baby. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, serta media elektronik/internet. Merek terdaftar memiliki perlindungan hukum selama 10 Tahun sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Merek yang sudah terdaftar pada Dirjen HKI yang terbukti menjiplak atau meniru merek terdahulu diberi sanksi penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek sesuai dengan Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 memberikan pengertian mengenai persamaan merek pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat pada merek tersebut. Penyelesaian sengketa Merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016) dan dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan kasus sengketa Merek Pure Kids dengan Merek Pure Baby penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Perlindungan, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

A. Name	: Daniel Suharta
B. Student ID Number	: 1840050045
C. Title	: <i>Pure Kids Brand Dispute</i> <i>Resolution with Pure Baby Brand</i>
D. Specialty Program	: <i>Economic Law</i>
E. Reading List	: <i>21 Books, 4 Legislation, 3 Journals,</i> <i>2 Internet</i>
F. Pages	: <i>143 Pages</i>
G. Summary of Content	

Registration of a trademark serves to distinguish goods and services produced by one company from another. By registering a trademark, entrepreneurs get a legal protection. The function of registering a trademark is to avoid imitation by other parties. The problems discussed in this thesis are how to protect brands in Indonesia, how to resolve brand disputes such as the case between the Pure Kids brand and the Pure Baby brand. The method used in writing this thesis is normative legal research (juridical normative), namely legal research that refers to legal norms contained in laws and regulations, books, legal journals, and electronic/internet media. Registered marks have legal protection for 10 years in accordance with Article 35 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016. Marks that have been registered with the Director General of Intellectual Property Rights that are proven to be plagiarizing or imitating previous marks are subject to sanctions for deletion and cancellation of trademark registration in accordance with Articles 76 to with Article 79 of Law Number 20 of 2016. Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 provides an understanding of the similarity of marks in essence, is the resemblance caused by the existence of a dominant element between one Mark and another, so that it creates the impression there are similarities in terms of form, between elements, as well as similarities in the sound of speech contained in the brand. Settlement of trademark disputes can be carried out in two ways, namely, by filing a lawsuit to the Commercial Court (Article 83 of Law Number 20 of 2016) and resolving disputes through arbitration or alternative dispute resolution. In accordance with the dispute case between the Pure Kids Brand and the Pure Baby Brand, the dispute resolution is carried out by filing a lawsuit to the Commercial Court. After being examined by the Panel of Judges, there are similarities in essence, namely, the similarity of the sound of pronunciation, the similarity of the types of goods sold and traded.

Keywords : Protection, Dispute Resolution